



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KRI 27 TAHUN 1996

TENTANG

TARIF JASA PELAYANAN PENUMPANG
PESAWAT UDARA (JP3U) PADA BANDAR UDARA
UNTUK ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap penumpang pesawat udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri, telah dilakukan peningkatan terhadap berbagai fasilitas pelayanan penumpang di bandar udara untuk angkutan udara luar negeri;
 - b. bahwa guna mendukung upaya peningkatan pelayanan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata kembali Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) Pada Bandar Udara Untuk Angkutan Udara Luar Negeri, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 11);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 25);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996;

6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 1991;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;

- Memperhatikan :
1. surat Menteri Keuangan Nomor S.829/MK 011/1982 tanggal 1 September 1982 perihal penertiban dan intensifikasi pemasukan penerimaan bukan pajak ke Kas Negara;
 2. surat Menteri Keuangan Nomor S.65/MK 011/1985 tanggal 11 Januari 1985 perihal persetujuan penetapan tarif - tarif pungutan di daerah pelabuhan udara;
 3. surat Menteri Keuangan Nomor S.303/MK 011/1985 tanggal 6 Maret 1985 perihal rencana penetapan tarif jasa pelabuhan udara Jakarta Cengkareng;

M E M U T U S K A N :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 1994 tentang Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 79 Tahun 1994;

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA (JP3U) PADA BANDAR UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. angkutan udara luar negeri adalah kegiatan pengangkutan dengan pesawat udara dari bandar udara di dalam negeri dengan atau tanpa melakukan transit di bandar udara di dalam negeri lainnya ke tempat tujuan bandar udara di luar negeri atau sebaliknya, sesuai dengan jadwal penerbangan yang telah disetujui atau izin terbang yang ditetapkan;

2. penumpang pesawat udara adalah penumpang yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara dan tidak terdaftar sebagai awak pesawat udara yang bersangkutan;
3. penumpang pesawat udara angkutan udara luar negeri adalah penumpang pesawat udara dalam penerbangan luar negeri dengan atau tanpa melakukan transit/transfer di bandar udara Indonesia lainnya atau sebaliknya;
4. penumpang transit adalah penumpang pesawat udara yang tiba disuatu bandar udara dalam rangka melanjutkan penerbangan ke bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang sama;
5. penumpang transfer adalah penumpang pesawat udara yang tiba disuatu bandar udara dalam rangka melanjutkan penerbangannya ke bandar udara tujuan dengan pesawat udara yang berbeda;
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah PT (Persero) Angkasa Pura I dan PT (Persero) Angkasa Pura II.

Pasal 2

Setiap penumpang pesawat udara angkutan udara luar negeri yang berangkat dari bandar udara yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang diusahakan oleh BUMN dikenakan tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri.

Pasal 3

- (1) Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bandar udara Soekarno-Hatta/Jakarta dan Ngurah Rai/Bali sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok I, sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
 - c. Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok II, sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
- (2) Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Polonia /Medan;
- b. Juanda/Surabaya;
- c. Sepinggan/Balikpapan;
- d. Hasanuddin/Ujung Pandang;
- e. Halim Perdanakusuma/Jakarta;
- f. Simpang Tiga/Pekanbaru;
- g. S.M. Badaruddin II/Palembang;
- h. Sam Ratulangi/Manado;
- i. Frans Kaisiepo/Biak;
- j. Supadio/Pontianak;
- k. Tabing/Padang;
- l. Adisumarmo/Solo;
- m. El Tari/Kupang;
- n. Sentani/Jayapura;
- o. Hang Nadim/Batam;
- p. Sutan Iskandar Muda/Banda Aceh;
- q. Husein Sastranegara/Bandung;
- r. Selaparang/Mataram.

(3) Bandar udara yang digolongkan dalam kelompok II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Pattimura/Ambon;
- b. Kijang/Tanjung Pinang;
- c. Juwata/Tarakan;
- d. Mopah/Merauke.

Pasal 4

- (1) Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dipungut dari penumpang oleh perusahaan angkutan udara atau perwakilan/agennya di tempat penjualan tiket atau di bandar udara.
- (2) Perusahaan angkutan udara atau perwakilan/agennya harus menggunakan kupon/sticker sebagai bukti pelunasan Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri, yang diperoleh dari kepala/penyelenggara bandar udara yang bersangkutan.

Pasal 5

Perusahaan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyetorkan penerimaan Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri sesuai pax manifest kepada :

- a. Kepala Bandar Udara yang bersangkutan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Direksi/Kepala Cabang untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh BUMN.

Pasal 6

Penerimaan Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) pada bandar udara untuk angkutan udara luar negeri tidak berlaku untuk :

- a. bayi (infant/baby) yang membayar 10 % dari harga tiket pesawat udara;
- b. tamu negara beserta rombongan dalam rangka kunjungan resmi/ kenegaraan di Indonesia;
- c. petugas/pejabat yang mendapat surat perintah perjalanan dinas dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. penumpang transit/transfer yang memiliki tiket penerbangan langsung;
- e. awak pesawat udara cadangan (extra crew) yang namanya tercantum dalam pax manifest.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1996.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 3 APRIL 1996


MENTERI PERHUBUNGAN
[Handwritten Signature]
Dr. HARYANTO DHANUTIRTO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan WASBANG;
3. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Para Menteri Bidang Ekonomi Keuangan;
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
13. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan terkait;
14. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran terkait;
15. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara terkait;
16. Para Atase Perhubungan;
17. Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta;
18. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I;
19. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II;
20. DPP. INACA.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1996.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 3 APRIL 1996



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan WASBANG;
3. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Para Menteri Bidang Ekonomi Keuangan;
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
13. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan terkait;
14. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran terkait;
15. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara terkait;
16. Para Atase Perhubungan;
17. Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta;
18. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I;
19. Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II;
20. DPP. INACA.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1996.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 3 APRIL 1996


MENTERI PERHUBUNGAN
Haryanto
Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

LINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan WASBANG;
Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
Menteri Negara Sekretaris Negara;
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Para Menteri Bidang Ekonomi Keuangan;
Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal
Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan terkait;
Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran terkait;
Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara terkait;
Para Atase Perhubungan;
Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta;
Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I;
Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II;
DPP. INACA.